

**PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

Mata Acara 1

- i. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- ii. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- iii. Pengesahan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- iv. Persetujuan pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Memperhatikan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), mengusulkan kepada Rapat untuk:

- i. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- ii. mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (anggota dari Deloitte Southeast Asia Limited) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 14 Februari 2025, Nomor 00012/2.1460/AU.1/07/0849-4/1/II/2025 dengan pendapat tanpa modifikasi.
- iii. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- iv. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan posisi 31 Desember 2024 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia juga tersedia dalam situs web Perseroan (www.danamon.co.id) pada tanggal 18 Februari 2025. Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut dipublikasikan pada harian Bisnis Indonesia pada tanggal 19 Februari 2025.

Laporan Tahunan Perseroan posisi 31 Desember 2024 juga disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia serta tersedia dalam situs web Perseroan (www.danamon.co.id) pada tanggal 26 Februari 2025.

Mata Acara 2

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat 2 huruf (b) dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 untuk disisihkan sebagai dana cadangan wajib, pembagian dividen tunai kepada pemegang saham dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai saldo laba.

Mata Acara 3

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2025.

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 68 UUPT, Pasal 3 ayat 1 POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk kembali Elisabeth Imelda sebagai Akuntan Publik dan Liana Ramon Xenia & Rekan (anggota dari Deloitte Southeast Asia Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorariumnya.

Mata Acara 4

- i. Penetapan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
- ii. Penetapan gaji dan tunjangan, bonus/tantiem, dan/atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 6, Pasal 14 ayat 8, dan Pasal 20 ayat 2 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, mengusulkan kepada Rapat untuk:

- i. menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi untuk tahun buku 2024.
- ii. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan/atau tunjangan atau penghasilan lainnya bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi untuk tahun buku 2025.
- iii. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2024 serta gaji/honorarium dan/atau tunjangan atau penghasilan lainnya untuk tahun buku 2025 kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2024 serta gaji/honorarium dan/atau tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah dan Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Mata Acara 5

Persetujuan Perubahan Komposisi Anggota Direksi Perseroan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Pasal 94 UUPT, anggota Direksi Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pengangkatan berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan (mereka).

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui perubahan komposisi anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya RUPST ini sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan di tahun 2026 yang akan diselenggarakan paling lambat di bulan Juni 2026 tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Mata Acara 6

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Memperhatikan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 19 ayat 1 UUPT *juncto* POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, POJK No 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah, dan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pengubahan ketentuan-ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan dan ketentuan diatas serta memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 27 Februari 2025
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Direksi